

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan problematika menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan standar gizi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro. Problematika yang muncul terkait menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berhubungan dengan pemenuhan standar gizi bagi penerima manfaat di SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro adalah keracunan yang disebabkan oleh bakteri *E. coli*. Selain itu, menu yang dibagikan selama tiga hari berturut-turut semuanya tidak memenuhi standar energi 30-35% AKG per porsi yang menjadi ketentuan untuk makan siang dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kecukupan vitamin dan mineral juga tidak seimbang, di mana sebagian besar sangat kurang dari standar AKG dan sebagian kecil melebihi standar AKG juga menunjukkan bahwa menu yang diberikan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum bisa mengatasi masalah gizi seperti kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi mikro. Porsi sayur dan lauk yang kurang menunjukkan ketidaksesuaian dengan panduan isi piringku. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki keterkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam hal perlindungan kesehatan masyarakat, pengawasan dan standar pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB, serta kerjasama pemerintah dan daerah. Dalam hal perlindungan kesehatan masyarakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pemerintah wajib melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, termasuk keamanan pangan dan kejadian luar biasa seperti keracunan masal yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian keracunan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro menjadi tanggung jawab pemerintah. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah ketika terjadi keracunan di SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro yang tidak memenuhi standar gizi dan keamanan pangan adalah melakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku dan melakukan upaya-upaya pencegahan. Para siswa mendapatkan penanganan sesuai dengan standar gizi, dirawat di puskesmas hingga kondisi siswa membaik. Sedangkan penanganan untuk SPPG, BGN menutup SPPG untuk sementara waktu. SPPG tersebut dapat beroperasi kembali bila syarat-syarat untuk perizinan telah terpenuhi. Regulasi yang ada saat ini masih belum kuat untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan dari Program MBG. Petunjuk teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diperjelas untuk memperkuat penetapan standar, prosedur, kriteria keamanan pangan, pembinaan dan pengawasannya.

B. Saran

Pada bagian ini peneliti merekomendasikan beberapa saran yang ditujukan kepada pemangku kebijakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan peneliti berikutnya. Saran ini diberikan untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masa mendatang, serta menjadi rujukan atau dasar untuk penelitian berikutnya.

Pertama, kepada pemangku kebijakan khususnya Badan Gizi Nasional perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan. BGN harus memastikan bahwa setiap SPPG yang beroperasi telah memenuhi persyaratan perizinan, memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), serta menerapkan prinsip Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) secara konsisten. Selain itu, petunjuk teknis pelaksanaan Program MBG perlu diperjelas dan diperketat agar pelaksanaan program sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kedua, perlu adanya penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pihak sekolah guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa seperti keracunan pangan, sehingga hak kesehatan peserta didik dapat terlindungi secara optimal. Badan Gizi Nasional (BGN) sebaiknya memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kenyataan di lapangan mengenai SPPG yang beroperasi sehingga sesuai dengan standar yang ditentukan.

Ketiga, SPPG sebagai pelaksana teknis Program MBG perlu meningkatkan kepatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan. SPPG juga harus memastikan keterlibatan tenaga ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan dalam perencanaan menu serta pengawasan proses produksi makanan. Peningkatan kompetensi penjamah pangan melalui pelatihan keamanan pangan secara berkala juga menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin mutu dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

Keempat, sekolah yang menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap makanan yang diterima sebelum dibagikan kepada siswa, termasuk memastikan kondisi makanan layak konsumsi. Sekolah juga perlu segera melaporkan kepada instansi terkait apabila ditemukan indikasi makanan tidak layak atau berpotensi membahayakan kesehatan siswa, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kesehatan peserta didik.

Kelima, peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dari aspek hukum, kesehatan masyarakat, maupun efektivitas kebijakan. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas lokasi dan objek

penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat meneliti tentang transparansi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*. Mataram: Mataram University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Sovia, Sheyla Nichlatus *et al.* (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan BPK, “*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023> diakses pada Jum’at 24 Oktober 2025.
- Pemerintah Republik Indonesia, “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional*” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024#:~:text=Perpres%20ini%20mengatur%20mengenai%20pembentukan,dan%20bertanggung%20jawab%20kepada%20Presiden>, diakses pada Senin 18 September 2025.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024#:~:text=MATERI%20POKOK%20PERATURAN&text=Perpres%20ini%20mengatur%20mengenai%20pembentukan,tugas%20melaksanakan%20pemenuhan%20gizi%20nasional>, diakses pada Senin 18 September 2025.
- Peraturan BPK, “*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138621/permenkes-no-28-tahun-2019>, diakses pada Sabtu 25 Oktober 2025.

C. Jurnal

- Alexander Halim Santoso et al. (2025). *“Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Peningkatan Kesadaran Siswa Terhadap perlunya Asupan Gizi Sehat dan Seimbang guna Menunjang Proses Belajar”*, Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan, vol. 3, no. 1, hal. 31.
- Hanin Alya’ Labibah. (2022). *“Kebebasan Konsumen Untuk Berpendapat Dalam Ulasan Produk Di YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”*, JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, vol. 4, no. 2, hal. 26.
- Hermawan Prasetyanto. (2018). *“Analisis Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Pada Pengolahan Makanan Di Mainkitchen Hyatt Regency Yogyakarta”*, Jurnal Media Wisata, vol. 16, no. 2, hal. 1056.
- Ikka Febryanti et al. (2025). *“Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang”*. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, vol.7, no.1.
- Rinitami Njatrijani. (2021). *“Pengawasan Keamanan Pangan”*, Law, Development & Justice Review, vol. 4, no. 1, hal. 13.
- Saleh, Muhammad Farhan and Rahmi Imanda. (2025). *“Public Sentiment Analysis of the Free Meal Program: A Comparison of Naive Bayes and Support Vector Machine Methods on the Twitter (X) Social Media Platform,”* Journal of Applied Informatics and Computing, vol.9, no.1.
- Septian Prawijaya et al. (2025). *“Sejarah dan Dampak Kebijakan Makan Siang Gratis: Studi Komparatif dan Implikasinya terhadap Pendidikan di Indonesia”*, vol. 9, no. 2, hal. 582.
- Winnie Tunggal Mustika et al. (2020). *“Hubungan kebiasaan Sarapan dengan Status Gizi di SD Negeri Kedung Waringin 01”*, Jurnal Kesmas Utika Luwuk, vol. 11, no. 1, hal. 2.

D. Artikel Web

Badan Gizi Nasional, "*Presiden Instruksikan Percepatan Program MBG, Pemerintah Siapkan Perpres Khusus*" dalam <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/presiden-instruksikan-percepatan-program-mbg-pemerintah-siapkan-perpres-khusus#:~:text=Selain%20itu%2C%20program%20ini%20awalnya,%2C%20Polri%2C%20dan%20pihak%20swasta>, diakses pada Senin 18 September 2025.

Badan Gizi Nasional, "*Manfaat Program MBG menekankan angka stunting RI yang masih tinggi*", dalam <https://www.bgn.go.id/news/berita/manfaat-program-mbg-menekan-angka-stunting-ri-yang-masih-tinggi>, diakses pada Sabtu 25 Oktober 2025.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "*Pembagian MBG (Makan Bergizi Gratis) Dan Dashat*", dalam <https://kampunskb.bkkbn.go.id/kampung/3537/intervensi/1856251/pembagian-mbg-makan-bergizi-gratis-dan-dashat>, diakses pada Sabtu 1 November 2025.

Badan Pangan Nasional, "*Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar*", dalam <https://badanpangan.go.id/blog/post/pengawasan-keamanan-dan-mutu-pangan-segar>, diakses pada Sabtu 25 Oktober 2025.

CNN Indonesia, "*JPPI Catat Siswa Keracunan MBG Melonjak, Total Jadi 6.452 Kasus*", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250922202715-20-1276525/jppi-catat-siswa-keracunan-mbg-melonjak-total-jadi-6452-kasus>, diakses pada Senin 18 September 2025.

Dinas Kesehatan Bojonegoro, "*Tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro*", dalam <https://dinkes.bojonegorokab.go.id/menu/detail/1/TentangDinkes>, diakses pada Sabtu 3 Januari 2026.

Dinas Kesehatan Gunung Kidul, "*Keamanan Pangan*", dalam <https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/keamanan-pangan-2/>, diakses pada Sabtu 25 Oktober 2025.

Ismullah, Farid. "*Menko Polkam: Program Makan Bergizi Gratis Terus Diperluas*", dalam <https://www.noa.co.id/menko-polkam-program-makan-bergizi-gratis-terus-diperluas-ketahanan-gizi-fondasi-ketahanan-nasional/>, diakses pada Rabu 20 September 2025.

Iso Center Indonesia, “*Prinsip dan Manfaat HACCP dalam Menjamin Keamanan Makanan yang Aman*”, dalam <https://isoindonesiacenter.com/prinsip-dan-manfaat-haccp-dalam-menjamin-keamanan-makanan-yang-aman/>, diakses pada Jum’at 24 Oktober 2025.

Kompas, “*Ombudsman Ungkap 8 Masalah Utama Penyelenggaraan MBG, dari Keracunan hingga SPPG*”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/01/13414551/ombudsman-ungkap-8-masalah-utama-penyelenggaraan-mbg-dari-keracunan-hingga>, diakses pada Minggu 2 November 2025.

Kompas, “*Menkes Ungkap Penyebab Medis Keracunan MBG: 8 Bakteri, 2 Virus, dan 2 Zat Kimia*”, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/02/111500865/menkes-ungkap-penyebab-medis-keracunan-mbg--8-bakteri-2-virus-dan-2-zat>, diakses pada Minggu 2 November 2025.

Kementerian Kesehatan, “*Isi Piringku, Panduan Kebutuhan Gizi Seimbang Harian*”, dalam <https://ayosehat.kemkes.go.id/isi-piringku-kebutuhan-gizi-harian-seimbang>, diakses pada Jum’at 24 Oktober 2025.

Portal Informasi Indonesia, “*Kemenkes Perketat Pengawasan dalam Program MBG*”, dalam <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/10151/kemenkes-perketat-pengawasan-dalam-program-mbg?lang=1>, diakses pada Sabtu 25 Oktober 2025.

Saptati, Reni. “*MBG Tingkatkan Target Penerima Jadi 82,9 Juta Orang*”, dalam <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mbg-tingkatkan-target-penerima-jadi-829-juta-orang>, diakses pada Rabu 20 September 2025.

Tri Catur Nugrahasari, “*Mengenal Pentingnya Gizi untuk Anak*”, dalam https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3958/mengenal-pentingnya-gizi-untuk-anak, diakses pada Jum’at 24 Oktober 2025.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak M. Arifudin, S. Pd.I selaku Guru Bahasa Arab SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 28 Oktober 2025

Wawancara dengan Bapak Mas Edy Masrur, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 29 Oktober 2025

Wawancara dengan Ibu dr. Lucky Imroah selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bojonegoro, pada tanggal 03 Desember 2025

Wawancara dengan Ibu Tina Kurniawati, S.Sos selaku Humas SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 29 Oktober 2025

Wawancara dengan siswa kelas X-7 SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 28 Oktober 2025

Wawancara dengan siswa kelas X-8 (1) SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 28 Oktober 2025

Wawancara dengan siswa kelas X-8 (2) SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 28 Oktober 2025

Wawancara dengan siswa kelas X-9 SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 28 Oktober 2025

Wawancara dengan siswa kelas XI-2 (1) SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 28 Oktober 2025

Wawancara dengan siswa kelas XI-2 (2) SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro, pada tanggal 28 Oktober 2025